



**PUTUSAN**

Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **H. TAUFHAN ANSAR NUR ;**  
Tempat Lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal Lahir : 52 tahun/23 Maret 1958 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Bukit Villa Mas Blok A Nomor 7  
Panakkukang Mas RT. 002, RW. 010,  
Kelurahan Paropo, Kecamatan  
Panakkukang, Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Citratama Timurindo ;
- II. Nama : **Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. ;**  
Tempat Lahir : Camba ;  
Umur/tanggal Lahir : 57 tahun/2 Agustus 1953 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Bumi Tirta Nusantara II, Jalan Alternatif Blok  
C Nomor 1 Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur Operasional PT. Citratama  
Timurindo ;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 November 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M., tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
4. Menjatuhkan Pidana Terdakwa I. H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti Terdakwa I. H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, M.M. berupa :
  - 1) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
  - 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
  - 3) Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 ;
  - 4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar periode Bulan Desember 2009 dari CV. Darma Citra Utama;
  - 5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 ;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pa'baeng-baeng Nomor : 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 7) Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pa'baeng-baeng Nomor : 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 8) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan Serta Perawatannya ;
- 9) Berita acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 ;
- 10) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag – PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Timurindo dengan nilai kontrak RP12.010.42.000,00 ;
- 11) Surat perjanjian pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV. Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 sub. Bidang perumahan dan Bangunan Gedung ;
- 12) Surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV. Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 Sub. Bidang perumahan dan Bangunan Gedung ;
- 13) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan konsultasi Nomor 448/Perindag-PM/VII/200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung ;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar Ta 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00 ;
- 15) 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 Rp265.125.000,00 ;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009 ;
  - 17) Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Priode Bulan September/ Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makasar TA 2009 CV. Darma Citra Utama ;
  - 18) Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 CV. Daya Bina ;
  - 19) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembang Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar TA 2009 CV. Daya Bina ;
  - 20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat perintah membayar Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar) ;
  - 21) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009 (Dana APBN dan APBD) ;
  - 22) Surat Tugas Nomor 4687/K23/LL/2010 tanggal 4 November 2010 ;
  - 23) Laporan hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'baeng-baeng ;
  - 24) Uang sejumlah Rp1.005.692.894,57 disimpan dan disita/dititipkan di Bank Indonesia ;
- Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Ir. Daddy Hermadi ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa I. H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, M.M. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIAJO, Qia., M.M. sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSHAR NUR dan Terdakwa II. Ir. ABDUL AZIS SIDAJO, Qia., M.M. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIDAJO, Qia., M.M. sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama;
4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan Kota;
7. Menetapkan supaya barang-barang berupa :
  - Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), dikembalikan kepada PT. Citratama Timurindo;
8. Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa :
  - 1) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
  - 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 ;
- 4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar periode Bulan Desember 2009 dari CV. Darma Citra Utama;
- 5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 ;
- 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pa'baeng-baeng Nomor : 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 7) Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pa'baeng-baeng Nomor : 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 8) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan Serta Perawatannya ;
- 9) Berita acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 ;
- 10) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag – PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Timurindo dengan nilai kontrak RP12.010.42.000,00 ;
- 11) Surat perjanjian pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV. Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 sub. Bidang perumahan dan Bangunan Gedung ;
- 12) Surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultasi CV. Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 Sub. Bidang perumahan dan Bangunan Gedung ;
- 13) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan konsultasi Nomor 448/Perindag-PM/VII/200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp89.350.000,00 Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung ;

14) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar Ta 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00 ;

15) 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 Rp265.125.000,00 ;

16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009 ;

17) Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Priode Bulan September/ Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makasar TA 2009 CV. Darma Citra Utama ;

18) Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar TA 2009 CV. Daya Bina ;

19) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembang Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar TA 2009 CV. Daya Bina ;

20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat perintah membayar Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar) ;

21) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar TA 2009 (Dana APBN dan APBD) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Januari 2012 Nomor 537/PID.B/2011/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS. KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 05 Januari 2012;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 537/Pid.B/2011/PN.Mks *juncto* Nomor 03/PK/Pid.B/2018/PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 1 Juni 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada Ad.1 yaitu adanya dua putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya terhadap perkara yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terdana II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. didakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Dady Hermadi dan saksi Ir. Bakri Makka yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah akibat perbuatannya dinilai telah merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kegiatan Fisik Pekerjaan Pembangunan (Konstruksi) Pasar Pa'baeng Baeng, Kota Makassar oleh Ir. Andi Maal Latif, M.T. ;
2. Bahwa Mahkamah Agung RI (MARI) dalam putusannya pada tingkat kasasi Nomor 9 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terdakwa II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama". Namun disisi lain dalam perkara yang sama dan terkait tetapi berkas dan pemeriksaan perkara yang terpisah terdapat putusan yang berbeda yakni dalam putusan MARI Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016 atas nama Ir. Bakri Makka yang pada pokoknya menyatakan Terdana Ir. Bakri Makka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut. Dengan demikian terdapat dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan satu dengan yang lain terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara ;
3. Bahwa menurut Majelis Hakim peninjauan kembali dalam perkara Terdana Ir. Bakri Makka antara lain mempertimbangkan alasan sehingga membebaskan Ir. Bakri Makka dari segala dakwaan :

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Validitas dari Ahli yang memeriksa dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara *in casu* adalah dilakukan oleh Ir. Andi Maal Latif, M.T. Direktur Politeknik Ujung Pandang/Makassar yang tidak berkompoten secara hukum untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara. Disamping itu tidak terdapat fakta hukum lain yang dapat membuktikan dan menyatakan adanya kerugian negara dalam perkara *in casu* selain dari keterangan Ahli dari Politeknik Ujung Pandang, yaitu tidak adanya audit investigasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sebagai lembaga yang berwenang menurut hukum untuk menyatakan adanya kerugian negara dalam perkara *in casu*. Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan Terpidana haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 4. Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya “kerugian keuangan negara”, maka konsekuensinya selain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, juga pertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;
- 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada ad.1 telah memenuhi alasan “*ration legis*” dari Undang-Undang yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena itu permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan untuk dikabulkan ;
- 6. Bahwa terhadap pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), karena permohonan peninjauan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dikabulkan, maka uang pengganti tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

7. Bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya pertentangan putusan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas CV. Darma Citra

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama yang diwakili Ir. Bakri Makka, pihak kontraktor diwakili Pemohon Peninjauan Kembali II (Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, M.M.) merasa perlu dilakukan *addendum* berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dan atas usulan tersebut kemudian disetujui oleh Ir. Daddy Hermadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (*Contrak Change Order/CCO*) pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor: 01/BA-CCO/Perindag.PM/XXI/2009 tanggal 3 Desember 2009, namun dalam pelaksanaan pengerjaan, Para Terpidana tidak mengacu kepada hasil *Contract Change Order* (CCO) dan justru yang dijadikan dasar pengajuan pembayaran 100% adalah kontrak awal, yaitu Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 623/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009;

- Bahwa semestinya dalam pengadaan pekerjaan menggunakan sistem *lump sum* untuk melakukan penambahan, pengurangan, maupun penghapusan volume pekerjaan harus disertai alasan yang jelas (*justifikasi teknis*) yang harus disertai gambar perubahan desain maupun spesifikasi, namun kenyataan dalam pekerjaan tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Para Ahli dari Jurusan Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pasar Pa'baeng-baeng, Kota Makassar terdapat beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana/tidak dikerjakan serta beberapa pekerjaan yang terlaksana namun tidak berfungsi;
- Bahwa Putusan Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016 atas nama Terpidana Ir. Bakri Makka (Konsultan Pengawas CV. Dharma Citra Utama) yang dijadikan dasar sebagai putusan yang saling bertentangan dengan putusan yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* oleh karena dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut ternyata Terpidana Ir. Bakri Makka telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan sehingga dibebaskan dari segala dakwaan, tidaklah serta merta kemudian menjadikan dalam permohonan Peninjauan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019





Kembali *a quo* Para Terpidana diberlakukan secara sama, oleh karena peran antara Ir. Bakri Makka dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berbeda, sehingga membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula;

- Bahwa peran Ir. Bakri Makka adalah sebagai Konsultan Pengawas yang dalam *mutual check* lapangan bersama dengan Para Terpidana serta persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. Daddy Hermady) menyetujui diadakannya *Contract Change Order* (CCO) tentang penambahan dan pengurangan serta penghapusan volume pekerjaan, sedangkan Para Terpidana adalah pelaku/pelaksana (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan) dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Terpidana dengan adanya *Contract Change Order/CCO* ternyata dalam pelaporan pekerjaan tidak mengacu kepada CCO tersebut, dan justru yang dijadikan pedoman untuk pengajuan pekerjaan telah mencapai 100% adalah kontrak awal dan telah disetujui PPK sehingga dilakukan pembayaran, dan dalam penelitian secara fisik yang dilakukan Para Ahli Teknik Sipil ditemukan beberapa pekerjaan sebagaimana dalam kontrak tidak dilaksanakan dan dilaksanakan kegiatan namun tidak berfungsi, maka cukup dapat dibuktikan perbuatan Para Terpidana tersebut telah merugikan Negara;

Bahwa alasan tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata mengenai peran audit dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Ujung Pandang. Alasan tersebut tidak dibenarkan oleh karena kedua ahli teknik masing-masing Ir. Andi Maal Latif, M.M. serta Ir. Efraim Bara ternyata mempunyai spesifikasi keahlian tentang penghitungan rencana anggaran biaya bangunan, manajemen proyek, uji laboratorium proyek maupun pengawasan jalan dan jembatan, sehingga hasil penelitian lapangan Pasar Pa'baeng-baeng dilakukan pihak yang profesional di bidangnya tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk sebagai acuan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang merugikan Negara, dan penghitungan kerugian Negara yang telah dihitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Ahli Teknik Sipil tersebut, dapat *dideclare* Hakim karena jabatannya untuk menentukan jumlah kerugian Negara;

Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **H. TAUFHAN ANSAR NUR** dan Terpidana II. **Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terpidana II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terpidana I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terpidana II. Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Uang titipan sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah lima puluh tujuh sen) yang disimpan atau dititipkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kejaksaan Negeri Makassar dikembalikan kepada PT. Citratama Timurindo;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Memerintahkan agar Para Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan ;

7. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H., Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17